

bahwa pemohon yang beragama Kristen berhak untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menerima perkara cerai talak oleh suami yang tidak lagi beragama Islam tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berhubungan dengan Peradilan Agama, sebagaimana yang juga dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 30/TUADA-AG/III-UM/8/1983 tanggal 31 Agustus 1983.

B. Analisis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus Perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Suami Murtad.

Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby adalah perceraian tersebut terjadi hanya karena perselisihan yang terus terjadi, murtadnya suami hanya disebutkan sebagai penyebab perselisihan tanpa ada pasal atau dalil hukum yang memperkuatnya. Hal ini terjadi dikarenakan hakim bersifat pasif.

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya (Pasal 130

Fasakh yang disebabkan oleh kemurtadan salah seorang dari suami istri tidak memandang apakah terjadi perselisihan antara suami istri atau tidak, tidak memandang terjadinya keretakan rumah tangga atau tidak, apabila seseorang dari suami atau istri telah keluar dari agama Islam, maka saat itu pula pernikahan mereka berakhir dan batal. Suami istri tersebut tidak akan bisa kembali hidup sebagai suami istri kecuali jika seseorang tersebut kembali memeluk agama Islam dan melakukan akad nikah.

Perundang-undangan Indonesia mengatur *fasakh* yang terjadi karena akad yang telah terjadi tidak memenuhi rukun maupun syaratnya dan karena hal-hal yang datang setelah akad ke dalam bab tentang Pembatalan Perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Prinsip yang dipakai di dalam perundang-undangan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan persidangan di Pengadilan. Karena perundang-undangan hanya mengakui bahwa perceraian itu hanya ada, sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau terjadi di Pengadilan.

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang dalam mengadili, mengakhiri dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, hakim harus extra hati-hati dan teliti dalam pengambilan putusan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 disebutkan, pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara kedua belah pihak, sehingga karenanya permohonan cerai talak merupakan perkara *contentius* dan bukan perkara *voluntair*. Untuk itu, produk hakim dalam permohonan tersebut dibuat dalam bentuk kata putusan dengan amar dalam bentuk penetapan.

Kesempurnaan dalam sebuah putusan/penetapan, dalam amar putusan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan/penetapan harus dimuat secara jelas.
2. Apakah seluruh petitum dari gugatan dikabulkan atau hanya sebagian dan selebihnya ditolak atau seluruh gugatannya ditolak.
3. Dalam penetapan mengenai dikabulkannya sita jaminan maka penetapan tersebut dalam putusan ini harus dinyatakan sah dan berharga, apabila gugatan ditolak maka sita jaminan harus diperintahkan untuk diangkat atau ditiadakan.
4. Dalam amar putusan mengenai gugatan perceraian dicantumkan pula masa iddahnya.

Kurang jelasnya putusan yang diberikan dalam perkara ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi jika digali lebih dalam kepada majelis hakim yang terkait, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “Menceraikan perkawinan antara pemohon dan termohon” adalah talak *ba'in sugra*. Meskipun dalil yang digunakan adalah tentang pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga dan tidak bisa rukun lagi, mestinya murtadnya pemohon dijadikan tambahan dalam putusan ini. Tetapi karena yang mengajukan adalah suami yang murtad, maka putusan *ba'in sugra* bisa dijatuhkan dalam putusan kasus ini.

Putusan *ba'in sugra* merupakan putusan yang sesuai dengan fiqh *mazhab* Hanafi dan hukum acara sebagaimana diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010). Sedangkan akibat hukum yang timbul adalah sesuai dengan akibat hukum terhadap wanita yang tertalak *ba'in sugra*.